



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Yohanes Sinulingga Als Lingga Bin Ranggut Sinulingga**
2. Tempat lahir : Rantau Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PT Tunggal Yunus (OPRS) RT 042 RW 008 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Syahrul Ramadhan Als Syahrul Bin Sueb.**
2. Tempat lahir : Tinjoan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PT Tunggal Yunus (OPRS) Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Kembaren Sembiring Als Kembaren Bin Irianto Sembiring**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/18 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PT Tunggal Yunus (OPRS) Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Parluhutan Silaban Als Luhut Bin Hulman Silaban.**
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/27 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PT Tunggal Yunus (OPRS) Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 5

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **Imron Gultom als Imron Bin Eldon Gultom.**
2. Tempat lahir : Rantau Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PT Tunggal Yunus (OPRS) Desa Petapahan
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : **Suhendra Als Polok Bin Ngaliman**
2. Tempat lahir : Kerasaan Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PT Tunggal Yunus (OPRS) Desa Petapahan
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yohanes Sinulingga Als Lingga Bin Ranggut Sinulingga**, Terdakwa II **Syahrul Ramadhan Als Syahrul Bin (Alm) Sueb**, Terdakwa III **Kembaren Sembiring Als Kembaren Bin Irianto Sembiring**, Terdakwa IV **Parluhutan Silaban Als Luhut Bin Hulman Silaban**, Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V **Imron Gultom Als Imron Bin Eldon Gultom** dan Terdakwa VI **Suhendra Als Polok Bin (Alm) Ngaliman** telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Yohanes Sinulingga Als Lingga Bin Ranggut Sinulingga**, Terdakwa II **Syahrul Ramadhan Als Syahrul Bin (Alm) Sueb**, Terdakwa III **Kembaren Sembiring Als Kembaren Bin Irianto Sembiring**, Terdakwa IV **Parluhutan Silaban Als Luhut Bin Hulman Silaban**, Terdakwa V **Imron Gultom Als Imron Bin Eldon Gultom** dan Terdakwa VI **Suhendra Als Polok Bin (Alm) Ngaliman** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Dominomerk Kabuki.
 - 08 (delapan) kotak kartu Domino merk Kabuki.(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah)(Dirampas untuk Negara).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I **YOHANES SINULINGGA Als LINGGA Bin RANGGUT SINULINGGA**, Terdakwa II **SYAHRUL RAMADHAN Als SYAHRUL Bin (Alm) SUEB**, Terdakwa III **KEMBAREN SEMBIRING Als KEMBAREN Bin IRIANTO SEMBIRING**, Terdakwa IV **PARLUHUTAN SILABAN Als LUHUT Bin HULMAN SILABAN**, Terdakwa V **IMRON GULTOM Als IMRON Bin ELDON GULTOM** dan Terdakwa VI **SUHENDRA Als POLOK Bin (Alm) NGALIMAN**, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa II **SYAHRUL RAMADHAN Als SYAHRUL Bin (Alm) SUEB** di Perumahan PT TUNGGAL YUNUS ESTATE Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi pertemuan diantara Terdakwa I YOHANES SINULINGGA Als LINGGA Bin RANGGUT SINULINGGA, Terdakwa II SYAHRUL RAMADHAN Als SYAHRUL Bin (Alm) SUEB, Terdakwa III KEMBAREN SEMBIRING Als KEMBAREN Bin IRIANTO SEMBIRING, Terdakwa IV PARLUHUTAN SILABAN Als LUHUT Bin HULMAN SILABAN, Terdakwa V IMRON GULTOM Als IMRON Bin ELDON GULTOM dan Terdakwa VI SUHENDRA Als POLOK Bin (Alm) NGALIMAN di warung milik Terdakwa II SYAHRUL RAMADHAN Als SYAHRUL. Dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan Kartu Domino Merk Kabuki dan uang sebagai taruhannya. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis QQ yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis QQ yang Para Terdakwa mainkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis QQ tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis QQ yang Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan Para Terdakwa sehari-harinya. Setelah setiap pemain duduk membentuk lingkaran, lalu setiap pemain meletakkan uang taruhannya di tengah-tengah para pemain sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah uang taruhannya diletakkan, lalu pemain yang mengocok kartu membagikan 3 (tiga) lembar kartu pertama kepada masing-masing pemain. Setelah mendapatkan 3 (tiga) kartu tersebut, lalu masing-masing pemain membuka dan melihat kartu yang didapatkannya. Pemain yang pertama kali mendapatkan giliran, apabila hendak menambahkan kartunya, maka pemain tersebut harus menambahkan uang taruhannya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diikuti oleh pemain lain yang ikut pada putaran tersebut. Akan tetapi pemain yang tidak ikut pada kartu keempat, maka pemain tersebut kartunya dimatikan. Selanjutnya pemain yang telah menambahkan uang taruhannya, maka pemain tersebut akan mendapatkan kartu keempatnya. Masing-masing pemain yang telah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang 4 (empat) lembar kartu dapat kembali menambahkan uang taruhan dari sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan batas maksimal sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang ikut, selanjutnya dapat membuka kartu yang dipegangnya. Pemain yang memiliki QIU tertinggi diantara pemain lain, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan seluruh yang taruhan yang sebelumnya telah diletakkan ditengah-tengah para pemain. Terhadap pemenang pada setiap putarannya, akan mendapatkan giliran mengocok kartu. Begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi jenis QQ menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Saksi BASTIAN NOR Als BASTIAN Bin H. BUSTAMI SYANI dan Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Mengetahui Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 28 (dua puluh delapan) lembar Kartu Domino Merk KABUKI, 8 (delapan) kotak Kartu Domino Merk KABUKI dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Atas penemuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **YOHANES SINULINGGA Als LINGGA Bin RANGGUT SINULINGGA**, Terdakwa II **SYAHRUL RAMADHAN Als SYAHRUL Bin (Alm) SUEB**, Terdakwa III **KEMBAREN SEMBIRING Als KEMBAREN Bin IRIANTO SEMBIRING**, Terdakwa IV **PARLUHUTAN SILABAN Als LUHUT Bin HULMAN SILABAN**, Terdakwa V **IMRON GULTOM Als IMRON Bin ELDON GULTOM** dan Terdakwa VI **SUHENDRA Als POLOK Bin (Alm) NGALIMAN**, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa II SYAHRUL

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADHAN Als SYAHRUL Bin (Alm) SUEB di Perumahan PT TUNGGAL YUNUS ESTATE Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terjadi pertemuan diantara Terdakwa I YOHANES SINULINGGA Als LINGGA Bin RANGGUT SINULINGGA, Terdakwa II SYAHRUL RAMADHAN Als SYAHRUL Bin (Alm) SUEB, Terdakwa III KEMBAREN SEMBIRING Als KEMBAREN Bin IRIANTO SEMBIRING, Terdakwa IV PARLUHUTAN SILABAN Als LUHUT Bin HULMAN SILABAN, Terdakwa V IMRON GULTOM Als IMRON Bin ELDON GULTOM dan Terdakwa VI SUHENDRA Als POLOK Bin (Alm) NGALIMAN di warung milik Terdakwa II SYAHRUL RAMADHAN Als SYAHRUL. Dari pertemuan tersebut, terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan Kartu Domino Merk Kabuki dan uang sebagai taruhannya. Padahal Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis QQ yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis QQ yang Para Terdakwa mainkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya. Mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis QQ tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis QQ yang Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan. Setelah setiap pemain duduk membentuk lingkaran, lalu setiap pemain meletakkan uang taruhannya di tengah-tengah para pemain sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah uang taruhannya diletakkan, lalu pemain yang mengocok kartu membagikan 3 (tiga) lembar kartu pertama kepada masing-masing pemain. Setelah mendapatkan 3 (tiga) kartu tersebut, lalu masing-masing pemain membuka dan melihat kartu yang didapaknya. Pemain yang pertama kali mendapatkan giliran, apabila hendak menambahkan kartunya, maka pemain tersebut harus menambahkan uang taruhannya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diikuti oleh pemain lain yang ikut pada putaran tersebut. Akan tetapi pemain yang tidak ikut pada kartu keempat, maka pemain tersebut kartunya dimatikan. Selanjutnya pemain yang telah menambahkan



uang taruhannya, maka pemain tersebut akan mendapatkan kartu keempatnya. Masing-masing pemain yang telah memegang 4 (empat) lembar kartu dapat kembali menambahkan uang taruhan dari sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan batas maksimal sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain yang ikut, selanjutnya dapat membuka kartu yang dipegangnya. Pemain yang memiliki QIU tertinggi diantara pemain lain, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan seluruh yang taruhan yang sebelumnya telah diletakkan ditengah-tengah para pemain. Terhadap pemenang pada setiap putarannya, akan mendapatkan giliran mengocok kartu. Begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi jenis QQ menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Saksi BASTIAN NOR Als BASTIAN Bin H. BUSTAMI SYANI dan Saksi RIKI DIRMAN Als RIKI (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Mengetahui Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 28 (dua puluh delapan) lembar Kartu Domino Merk KABUKI, 8 (delapan) kotak Kartu Domino Merk KABUKI dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Atas penemuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bastian Nor Als Bastian Bin H.Bustami Syani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib di di sebuah rumah perumahan PT.Tunggal Yunus Estate milik Terdakwa II yang terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
 - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara yaitu para pemain duduk di lantai rumah membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino dan kartu domino dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 4 lembar kartu / perorang, apabila saat bermain kartu domino ada yang pas maka akan berlanjut kepada pemain lain, apabila salah seorang dinyatakan masuk atau game menang maka semua pemain harus membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah) dalam sekali masuk atau game;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis QQ tersebut berupa kartu domino;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah berhasil diamankan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Kabuki, 08 (delapan) kotak kartu domino merk Kabuki dan dan uang dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keberadaan barang bukti tersebut pada saat dilakukan penangkapan berada lantai tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa lokasi atau tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut merupakan sebuah areal perumahan PT.Tunggal Yunus Estate yaitu kebun sawit yang bisa didatangi oleh orang ramai;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Riki Dirman Als Riki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib di di sebuah rumah perumahan PT.Tunggal Yunus Estate milik Terdakwa II yang terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
 - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara yaitu para pemain duduk di lantai rumah membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino dan kartu domino dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 4 lembar kartu / perorang, apabila saat bermain kartu domino ada yang pas maka akan berlanjut kepada pemain lain, apabila salah seorang dinyatakan masuk atau game menang maka semua pemain harus membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah) dalam sekali masuk atau game;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis QQ tersebut berupa kartu domino;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah berhasil diamankan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Kabuki, 08 (delapan) kotak kartu domino merk Kabuki dan dan uang dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keberadaan barang bukti tersebut pada saat dilakukan penangkapan berada lantai tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa lokasi atau tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut merupakan sebuah areal perumahan PT.Tunggal Yunus Estate yaitu kebun sawit yang bisa didatangi oleh orang ramai;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. **Yohanes Slnulingga Als Lingga**

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib sehubungan melakukan permainan judi di sebuah perumahan PT.Tunggal Yunus Estate tepatnya dirumah Terdakwa II yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa selain Terdakwa pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI sehubungan permainan judi tersebut;
- Bahwa adapaun permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa berupa permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan pihak kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Kabuki, 08 (delapan) kotak kartu domino merk kabuki dan dan uang dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian berada lantai tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ada menggunakan taruhan berupa uang serta jumlah uang taruhan disetiap permainan judi jenis QQ tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) / orang per sekali atau game;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara yaitu para pemain duduk diatas lantai rumah membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino dan kartu domino dibagikan kepada masing-masing orang sebanyak 4 lembar kartu / orang, apabila saat bermain kartu ada yang pas maka akan berlanjut kepada pemain lain, apabila seorang pemain dinyatakan masuk atau game menang maka semua pemain membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu domino yang diperoleh serta kepandaian pemain untuk mengolah kartu domino tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi atau tempat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut merupakan areal perumahan PT.Tunggal Yunus Estate yang sering dilewati orang untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;

Terdakwa II. **Syahrul Ramadhan Als Syahrul :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib sehubungan melakukan permainan judi di sebuah perumahan PT.Tunggal Yunus Estate tepatnya dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa selain Terdakwa pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI sehubungan permainan judi tersebut;
- Bahwa adapaun permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa berupa permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan pihak kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Kabuki, 08 (delapan) kotak kartu domino merk kabuki dan dan uang dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian berada lantai tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ada menggunakan taruhan berupa uang serta jumlah uang taruhan disetiap permainan judi jenis QQ tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) / orang per sekali atau game;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara yaitu para pemain duduk diatas lantai rumah membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino dan kartu domino dibagikan kepada masing-masing orang sebanyak 4 lembar kartu / orang, apabila saat bermain

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn



- kartu ada yang pas maka akan berlanjut kepada pemain lain, apabila seorang pemain dinyatakan masuk atau game menang maka semua pemain membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu domino yang diperoleh serta kepandaian pemain untuk mengolah kartu domino tersebut;
 - Bahwa lokasi atau tempat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut merupakan areal perumahan PT.Tunggal Yunus Estate yang sering dilewati orang untuk memanen buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;

Terdakwa III. **Kembaren Sembiring Als Kembaren** :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib sehubungan melakukan permainan judi di sebuah perumahan PT.Tunggal Yunus Estate tepatnya dirumah Terdakwa II yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa selain Terdakwa pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI sehubungan permainan judi tersebut;
- Bahwa adapaun permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa berupa permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan pihak kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Kabuki, 08 (delapan) kotak kartu domino merk kabuki dan dan uang dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian berada lantai tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ada



menggunakan taruhan berupa uang serta jumlah uang taruhan disetiap permainan judi jenis QQ tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) / orang per sekali atau game;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara yaitu para pemain duduk diatas lantai rumah membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino dan kartu domino dibagikan kepada masing-masing orang sebanyak 4 lembar kartu / orang, apabila saat bermain kartu ada yang pas maka akan berlanjut kepada pemain lain, apabila seorang pemain dinyatakan masuk atau game menang maka semua pemain membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu domino yang diperoleh serta kepandaian pemain untuk mengolah kartu domino tersebut;
- Bahwa lokasi atau tempat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut merupakan areal perumahan PT.Tunggal Yunus Estate yang sering dilewati orang untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;

Terdakwa IV. **Parluhutan Silaban Als Luhut :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib sehubungan melakukan permainan judi di sebuah perumahan PT.Tunggal Yunus Estate tepatnya dirumah Terdakwa II yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa selain Terdakwa pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI sehubungan permainan judi tersebut;
- Bahwa adapaun permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa berupa permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan pihak kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Kabuki, 08 (delapan) kotak kartu domino merk kabuki dan dan uang dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian berada lantai tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ada menggunakan taruhan berupa uang serta jumlah uang taruhan disetiap permainan judi jenis QQ tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) / orang per sekali atau game;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara yaitu para pemain duduk diatas lantai rumah membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino dan kartu domino dibagikan kepada masing-masing orang sebanyak 4 lembar kartu / orang, apabila saat bermain kartu ada yang pas maka akan berlanjut kepada pemain lain, apabila seorang pemain dinyatakan masuk atau game menang maka semua pemain membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu domino yang diperoleh serta kepandaian pemain untuk mengolah kartu domino tersebut;
- Bahwa lokasi atau tempat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut merupakan areal perumahan PT.Tunggal Yunus Estate yang sering dilewati orang untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;

Terdakwa V. **Imron Gultom Als Imron** :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib sehubungan melakukan permainan judi di sebuah perumahan PT.Tunggal Yunus Estate tepatnya dirumah Terdakwa II yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI sehubungan permainan judi tersebut;
- Bahwa adapaun permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa berupa permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan pihak kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Kabuki, 08 (delapan) kotak kartu domino merk kabuki dan dan uang dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian berada lantai tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ada menggunakan taruhan berupa uang serta jumlah uang taruhan disetiap permainan judi jenis QQ tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) / orang per sekali atau game;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara yaitu para pemain duduk diatas lantai rumah membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino dan kartu domino dibagikan kepada masing-masing orang sebanyak 4 lembar kartu / orang, apabila saat bermain kartu ada yang pas maka akan berlanjut kepada pemain lain, apabila seorang pemain dinyatakan masuk atau game menang maka semua pemain membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu domino yang diperoleh serta kepandaian pemain untuk mengolah kartu domino tersebut;
- Bahwa lokasi atau tempat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut merupakan areal perumahan PT.Tunggal Yunus Estate yang sering dilewati orang untuk memanen buah kelapa sawit;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;

Terdakwa VI. **Suhendra Als Polok Bin Ngaliman** :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib sehubungan melakukan permainan judi di sebuah perumahan PT.Tunggal Yunus Estate tepatnya dirumah Terdakwa II yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa selain Terdakwa pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sehubungan permainan judi tersebut;
- Bahwa adapaun permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama teman-teman Terdakwa berupa permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan pihak kepolisian telah menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk Kabuki, 08 (delapan) kotak kartu domino merk kabuki dan dan uang dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian berada lantai tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ada menggunakan taruhan berupa uang serta jumlah uang taruhan disetiap permainan judi jenis QQ tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) / orang per sekali atau game;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara yaitu para pemain duduk diatas lantai rumah membentuk lingkaran kemudian salah satu pemain mengocok kartu domino dan kartu domino dibagikan kepada masing-masing orang sebanyak 4 lembar kartu / orang, apabila saat bermain kartu ada yang pas maka akan berlanjut kepada pemain lain, apabila seorang pemain dinyatakan masuk atau game menang maka semua pemain membayar uang kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu domino yang diperoleh serta kepandaian pemain untuk mengolah kartu domino tersebut;
- Bahwa lokasi atau tempat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut merupakan areal perumahan PT.Tunggal Yunus Estate yang sering dilewati orang untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Dominomerk KABUKI.
- 08 (delapan) kotak kartu Domino merk KABUKI.
- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib di di sebuah rumah perumahan PT.Tunggal Yunus Estate milik Terdakwa II yang terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;
- Bahwa berawal ketika terjadi pertemuan diantara Terdakwa I Yohanes Sinulingga Als Lingga Bin Ranggut Sinulingga, Terdakwa II Syahrul Ramadhan Als Syahrul Bin (Alm) Sueb, Terdakwa III Kembaren Sembiring Als Kembaren Bin Irianto Sembiring, Terdakwa IV Parluhutan Silaban Als Luhut Bin Hulman Silaban, Terdakwa V Imron Gultom Als Imron Bin Eldon Gultom dan Terdakwa VI Suhendra Als Polok Bin (Alm) Ngaliman di warung milik Terdakwa II Syahrul Ramadhan Als Syahrul terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan Kartu Domino Merk Kabuki dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara setiap pemain duduk membentuk lingkaran, lalu setiap pemain meletakkan uang taruhannya di tengah-tengah para pemain sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), setelah uang taruhannya diletakkan, lalu pemain yang mengocok kartu membagikan 3 (tiga) lembar kartu pertama kepada masing-masing pemain dan setelah mendapatkan 3 (tiga) kartu tersebut, lalu masing-masing pemain membuka dan melihat kartu yang didapatkannya. Pemain yang pertama kali mendapatkan giliran, apabila hendak menambahkan kartunya, maka pemain tersebut harus menambahkan uang taruhannya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diikuti oleh pemain lain yang ikut pada putaran tersebut, akan tetapi pemain yang tidak ikut pada kartu keempat, maka pemain tersebut kartunya dimatikan dan selanjutnya pemain yang telah menambahkan uang taruhannya, maka pemain tersebut akan mendapatkan kartu keempatnya. Masing-masing pemain yang telah memegang 4 (empat) lembar kartu dapat kembali menambahkan uang taruhan dari sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan batas maksimal sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang ikut, selanjutnya dapat membuka kartu yang dipegangnya;

- Bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut diketahui apabila pemain yang memiliki QIU tertinggi diantara pemain lain, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan seluruh yang taruhan yang sebelumnya telah diletakkan ditengah-tengah para pemain dan terhadap pemenang pada setiap putarannya, akan mendapatkan giliran mengocok kartu. Begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi jenis QQ menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Saksi Bastian Nor Als Bastian Bin H. Bustami Syani dan Saksi Riki Dirman Als Riki (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan setelah mengetahui Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 28 (dua puluh delapan) lembar Kartu Domino Merk Kabuki, 8 (delapan) kotak Kartu Domino Merk Kabuki dan uang tunai sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;



- Bahwa permainan judi jenis QQ yang Para Terdakwa mainkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis QQ tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis QQ yang Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis QQ yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **Yohanes Sinulingga Als Lingga Bin Ranggut Sinulingga**, Terdakwa II **Syahrul Ramadhan Als Syahrul Bin (Alm) Sueb**, Terdakwa III **Kembaren Sembiring Als Kembaren Bin Irianto Sembiring**, Terdakwa IV **Parluhutan Silaban Als Luhut Bin Hulman Silaban**, Terdakwa V **Imron Gultom Als Imron Bin Eldon Gultom** dan Terdakwa VI **Suhendra Als Polok Bin (Alm) Ngaliman** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata



mempunyai identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar peraturan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "main judi" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib di di sebuah rumah perumahan PT.Tunggal Yunus Estate milik Terdakwa II yang terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino dan taruhan uang;

Menimbang, bahwa berawal ketika terjadi pertemuan diantara Terdakwa I Yohanes Sinulingga Als Lingga Bin Ranggut Sinulingga, Terdakwa II Syahrul Ramadhan Als Syahrul Bin (Alm) Sueb, Terdakwa III Kembaren Sembiring Als Kembaren Bin Irianto Sembiring, Terdakwa IV Parluhutan Silaban Als Luhut Bin Hulman Silaban, Terdakwa V Imron Gultom Als Imron Bin Eldon Gultom dan Terdakwa VI Suhendra Als Polok Bin (Alm) Ngaliman di warung milik Terdakwa II Syahrul Ramadhan Als Syahrul terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan Kartu Domino Merk Kabuki dan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut dengan cara setiap pemain duduk membentuk lingkaran, lalu setiap pemain meletakkan uang taruhannya di tengah-tengah para pemain sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah uang taruhannya diletakkan, lalu pemain yang mengocok kartu membagikan 3 (tiga) lembar kartu pertama kepada masing-masing pemain dan setelah mendapatkan 3 (tiga) kartu tersebut, lalu masing-masing pemain membuka dan melihat kartu yang didapaknya. Pemain yang pertama kali mendapatkan giliran, apabila hendak menambahkan kartunya, maka pemain tersebut harus menambahkan uang taruhannya sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diikuti oleh pemain lain yang ikut pada putaran tersebut, akan tetapi pemain yang tidak ikut pada kartu keempat, maka pemain tersebut kartunya dimatikan dan selanjutnya pemain yang telah menambahkan uang taruhannya, maka pemain tersebut akan mendapatkan kartu keempatnya. Masing-masing pemain yang telah memegang 4 (empat) lembar kartu dapat kembali menambahkan uang taruhan dari sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan batas maksimal sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain yang ikut, selanjutnya dapat membuka kartu yang dipegangnya;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan judi jenis QQ dengan menggunakan kartu domino tersebut diketahui apabila pemain yang memiliki QIU tertinggi diantara pemain lain, maka pemain tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan seluruh yang taruhan yang sebelumnya telah diletakkan ditengah-tengah para pemain dan terhadap pemenang pada setiap putarannya, akan mendapatkan giliran mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa sedang asyik bermain judi jenis QQ menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa didatangi oleh Saksi Bastian Nor Als Bastian Bin H. Bustami Syani dan Saksi Riki Dirman Als Riki (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan setelah mengetahui Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis QQ dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 28 (dua puluh delapan) lembar Kartu Domino Merk Kabuki, 8 (delapan) kotak Kartu Domino Merk Kabuki dan uang tunai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis QQ yang Para Terdakwa mainkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya, permainan judi jenis QQ tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis QQ yang Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis QQ yang Para Terdakwa lakukan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa I **Yohanes Sinulingga Als Lingga Bin Ranggut Sinulingga**, Terdakwa II **Syahrul Ramadhan Als Syahrul Bin (Alm) Sueb**, Terdakwa III **Kembaren Sembiring Als Kembaren Bin Irianto Sembiring**, Terdakwa IV **Parluhutan Silaban Als Luhut Bin Hulman Silaban**, Terdakwa V **Imron Gultom Als Imron Bin Eldon Gultom** dan Terdakwa VI **Suhendra Als Polok Bin (Alm) Ngaliman** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Dominomerk Kabuki.
- 08 (delapan) kotak kartu Domino merk Kabuki.

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang



memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Yohanes Sinulingga Als Lingga Bin Ranggut Sinulingga**, Terdakwa II **Syahrul Ramadhan Als Syahrul Bin (Alm) Sueb**, Terdakwa III **Kembaren Sembiring Als Kembaren Bin Irianto Sembiring**, Terdakwa IV **Parluhutan Silaban Als Luhut Bin Hulman Silaban**, Terdakwa V **Imron Gultom Als Imron Bin Eldon Gultom** dan Terdakwa VI **Suhendra Als Polok Bin (Alm) Ngaliman**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu Dominomerk Kabuki.
 - 08 (delapan) kotak kartu Domino merk Kabuki.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **18 Mei 2021** oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Rima Eka Putri, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H. **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti SH